

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR: 237 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Maros Nomor 368/PP.04.1BA/7309/2023 tentang Penggantian Ketua Panitia
 Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Marusu
 Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 5 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2. 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 3. tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Perubahan No. 8 Kecamatan Marusu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor Nomor 5 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

salinan sesuai dengan aslinya EKKETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MAD ANSHARI

Ditetapkan di Maros Pada tanggal 10 NOVEMBER 2023 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

NOMOR: 237 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	TURIKALE	ALFIAN	KETUA PPK
2.	MAROS BARU	ASHADI	KETUA PPK
3.	LAU	SAFARUDDIN	KETUA PPK
4.	BONTOA	RAIS	KETUA PPK
5.	BANTIMURUNG	ICHSAN SALAM, S.Hi	KETUA PPK
6.	SIMBANG	MUHAMMAD KHAERUL ANAM	KETUA PPK
7.	CAMBA	A. ASDAR, ST	KETUA PPK
8.	MARUSU	ABD. SAID	KETUA PPK
9.	TOMPOBULU	ANDI AHMAD SUTAMI	KETUA PPK
10.	MANDAI	SUDIRMAN, S.Pd	KETUA PPK
11.	MONCONGLOE	MUHAMMAD RIZAL	KETUA PPK
12.	CENRANA	MUHAMMAD KASIM	KETUA PPK
13.	TANRALILI	SAHARUDDIN	KETUA PPK
14.	MALLAWA	ANDI BASO MAKKAWARU, SE	KETUA PPK

salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

a Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ANSHARI

Ditetapkan di Maros Pada tanggal 10 NOVEMBER 2023 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI